



PUTUSAN

Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT xxxxxxxxxxxxxx di Makassar, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan register Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama xxxxx dan dihadiri saksi nikah masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxxxxx. dan Xxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 (delapan puluh delapan) real;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 hari;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PERTAMA, umur 5 tahun;
6. Bahwa anak yang namanya tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama orang tua Penggugat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx dengan alasan Penggugat tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa kurang lebih sejak 8 Juli 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 5 tahun;

Halaman 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 9 Juli 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2013 di wilayah Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 21 Oktober 2019 dan tanggal 31 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat di setiap sidang agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan tanpa ada perubahan dari Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat selain menantu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2013 di rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat waktu menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ayah kandung Penggugat menyerahkan kepada Imam Desa XXXXXXXXXXXX bernama XXXXX untuk mengucapkan ijab dan kabul diucapkan oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi nikah pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ada dua orang laki-laki bernama XXXXXXXX. dan XXXXXXXX;
- Bahwa mahar waktu Penggugat dan Tergugat menikah berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) real;

Halaman 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah tinggal bersama pada saat masih kecil serta tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menyerahkan uang untuk biaya administrasi pengurusan buku nikah kepada Imam Desa dan ternyata lalai mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada KUA (Kantor Urusan Agama) setempat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa yang saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pisah tempat tinggal tersebut, yang saksi ketahui Tergugat setelah acara, bermalam 1 hari kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, sudah mencapai 6 (enam) tahun lamanya;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXX, sedang Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Honorer pada Kantor Kecamatan XXXXXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah paman Penggugat dan tidak ada

Halaman 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2013 di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa waktu itu ayah kandung Penggugat menyerahkan kepada Imam Desa XXXXXXXXXXXX bernama XXXXX untuk mengucapkan ijab dan kabul diucapkan Tergugat sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dua orang laki-laki yaitu XXXXXXXX. dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) real;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah menyerahkan uang untuk biaya administrasi pengurusan buku nikah kepada Kepala Desa dan ternyata lalai mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada KUA setempat;

Halaman 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pisah tempat tinggal tersebut, yang saksi ketahui Tergugat setelah acara bermalam 1 tahu kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, sudah mencapai 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX sedang Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas

Halaman 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian”. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana perkara ini adalah jenis perkara gugatan perceraian maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun sebagaimana dalam gugatan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum tercatatkan pada Kantor Urusan Agama sedang Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat kumulasi pengesahan nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan

Halaman 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi perceraian dan pengesahan nikah, maka hal yang terlebih dahulu harus diperiksa adalah perkara pengesahan nikah untuk menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX pada tanggal 7 Juli 2013. Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak. Pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX, dan saksi nikah ada dua orang bernama XXXXXXX. dan XXXXXXX dengan mas kawin berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) real. Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah sehingga telah memenuhi maksud Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., para saksi Penggugat bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian pada perkara *a quo* sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg. Oleh karena itu, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian serta alasan yang dikemukakan sehingga mengemukakan suatu keadaan (Pasal 309 R.Bg.) dan ada tidaknya keterkaitan antara keterangan

Halaman 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saks-saksi yang menguatkan satu perbuatan atau keadaan yang berhubungan dengan dalil-dalil gugatan (Pasal 307 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2013 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX, dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama XXXXX, ada proses ijab kabul, wali nikah Penggugat tersebut menyerahkan kepada Imam Desa untuk melakukan proses ijab kabul dengan Tergugat. Saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dua orang laki-laki bernama XXXXXXXX. dan XXXXXXXX. Maharnya berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) real. Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Kepala Desa yang dimintai bantuan oleh Penggugat dan Tergugat lalai mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung, maka keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2013 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;

Halaman 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Penggugat telah menyerahkan kepada Imam Desa yang bernama Xxxxx untuk menikahkan dan melakukan proses ijab kabul dengan Tergugat;
- Bahwa saksi nikah pada perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Xxxxxxx. dan Xxxxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan Tergugat kepada Penggugat berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) real;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena Kepala Desa yang dimintai bantuan pengurusan buku nikah lalai mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : “tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar’i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna’ juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Penggugat (calon Istri) dengan Tergugat (calon suami) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Xxxxxxx. dan Xxxxxxx, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ

للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mahar pernikahan Tergugat kepada Penggugat berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) real, yang berarti kewajiban dalam perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang serta fakta Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah sebagai perawan dan jejak yang berarti kedua pihak tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, maka berdasarkan fakta tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi rukun dan syarat serta terlaksananya kewajiban dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana juga tidak ada larangan dan halangan bagi Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri serta dan sebagaimana keadaan bahwa Kepala Desa yang dimintai bantuan pengurusan buku nikah oleh Penggugat dan Tergugat lalai mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada KUA setempat, maka dalil Penggugat tersebut beralasan sehingga maksud Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat dapat ditetapkan keabsahannya dalam rangka penyelesaian perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu petitum Penggugat untuk menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat mengarah pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19

Halaman 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, alasan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung Penggugat (saksi pertama) dan paman Penggugat (saksi kedua). Sebagaimana alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak perlu didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dua saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian serta alasan yang dikemukakan sehingga mengemukakan suatu keadaan (Pasal 309 R.Bg.) dan ada tidaknya keterkaitan antara keterangan saksi-saksi yang menguatkan satu perbuatan atau keadaan yang berhubungan dengan dalil-dalil gugatan (Pasal 307 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat bahwa kurang lebih sejak 8 Juli 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk rukun yang disebabkan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 5 tahun. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 9 Juli 2013 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;

Halaman 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sudah mencapai 6 (enam) tahun lamanya. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa setelah acara Tergugat hanya bermalam satu hari saja kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut dan berdasarkan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut mengenai pisah selama enam tahun dan tinggal bersama hanya satu hari, telah menjadi petunjuk yang mengarah bahwa ada permasalahan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengingat pisah tersebut dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat hanya satu hari setelah menikah adalah hal yang tidak wajar terjadi. Berdasarkan petunjuk tersebut dan ketentuan Pasal 310 R.Bg., Majelis memiliki persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2013, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa yang berbeda namun masih satu kecamatan di Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai enam tahun lamanya;
- Bahwa di setiap sidang Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena

Halaman 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan yang disertai dengan pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama enam tahun. Pisah tempat tinggal tersebut termasuk pisah dalam kurun waktu yang lama mengingat kedua pihak masih tinggal di kecamatan yang sama yaitu XXXXXXXX, dan pisah tersebut dengan tinggal di kecamatan yang sama juga menggambarkan bahwa kedua pihak sudah tidak saling menghiraukan dan merupakan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Demikian pula fakta Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai, mengisyaratkan bahwa Penggugat dan Tergugat ada ekspresi kemarahan yang masih meliputi antara Penggugat dan Tergugat sehingga bentuk hubungan kedua pihak tersebut dinilai sebagai bentuk pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut, maka patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin kehilangan harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama enam tahun sedang antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Demikian pula fakta sikap Penggugat yang tetap ingin cerai dengan Tergugat semakin menguatkan bahwa ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah rapuh bahkan sudah mulai terlepas dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

Halaman 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan pisah tempat tinggal, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat secara lahir dan batin tidak terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil

Halaman 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhil Majdi, sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah enam tahun lamanya dan sikap Penggugat yang tetap ingin cerai, maka keadaan tersebut menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dibina lagi karena sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga jalan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perceraian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan/permohonannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Halaman 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah dan Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2013 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dimusyawarahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami, **Muammar, H.AT., S.HI.,** sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Muammar, H.AT., S.HI.

ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Besse Nurmiati, S.HI.

Halaman 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	340.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

JUMLAH : Rp 456.000,00

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)